



**PUTUSAN**  
Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Midun Saputra als Midun Bin Syafril
2. Tempat lahir : Menaming (Rohul)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW 002/001 Dusun Tanjung GOdang Desa  
Menaming Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Satpol PP

Terdakwa Midun Saputra als Midun Bin Syafril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIDUN SAPUTRA Bin SYAFRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pertolongan Jahat atau Penadahan"** melanggar Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MIDUN SAPUTRA Als MIDUN Bin SYAFRIL Bersama-sama dengan saksi ARSAL dan saksi JHON HENDRI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp



sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi JHON HENDRI dan Saksi ARSAL melewati salah satu rumah yang sedang dilakukan renovasi yang di ketahui milik seseorang yang bernama DANIL, kemudian Saksi JHON HENDRI melihat lampu rumah tersebut dalam keadaan hidup namun tidak memiliki daun pintu atau penutup, lalu Saksi JHON HENDRI bersama dengan Saksi ARSAL mencoba masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada beberapa orang tukang renovasi yang sedang tertidur pulas yakni saksi RAMADHAN, saksi RISKI dan saksi ANIZAR dan di dekat mereka tidur terdapat 3 (tiga) unit handphone yaitu OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 berada diatas lantai dekat para saksi tidur, kemudian Saksi JHON HENDRI dan Saksi ARSAL pun mengambil Handphone tersebut nya secara diam-diam dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul 13.30 WIB Saksi JHON HENDRI datang ke rumah terdakwa untuk meminta tolong mencarikan pembeli tiga unit hand phone yang diambil saksi JHON HENDRI sebelum nya, pada saat itu Saksi JHON HENDRI memberitahukan kepada saksi MIDUN bahwa Handphone tersebut merupakan handphone curian yang mana awal nya terdakwa menanyakan kepada saksi JHON HENDRI “BANYAK KALI HAND PHONE MU, DARIMANA KAU DAPATKAN ITU? Kemudian saksi JHON HENDRI jawab “ SUDAH KAU TENANG AJA, AKU BARU HABIS MENCURI POKOK NYA KAU TERIMA BERSIH AJA DENGAN MENCARI PEMBELI NYA”, kemudian MIDUN langsung menghubungi saksi TARMIDI untuk menawarkan handphone tersebut tanpa memberitahu kalau handphone tersebut hasil dari curian, setelah itu saksi TARMIDI membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk keseluruhan handphone, setelah berhasil menjual handphone tersebut uang nya dibagi bertiga, untuk Saksi JHON HENDRI sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), untuk Saksi ARSAL sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), untuk terdakwasebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk oprasional;
- Bahwa barang yang berhasil dijualkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Realme 5i milik saksi RAMADHAN , 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 milik PANDI SYAPUTRA, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 milik saksi RISKI APRIYANDI;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban RAMADHAN, PANDI SYAPUTRA, RISKI APRIYANDI dan ANIZAR untuk menjual handphone tersebut

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAMADHAN ADI PUTRA Als RAMADHAN Bin JAJANG**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 22 Juli 2022 saksi bersama rekan – rekan kerja tidur di sebuah rumah bangunan dimana tempat kami bekerja. pada awalnya rekan saksi Sdr. PANDI SYAPUTRA dan Sdr. RISKI APRIYANDI tidur terlebih dahulu, kemudian saksi tidur sekira pukul 03.30 pada hari Jumat subuh dan yang masih bangun pada saat itu adalah kepala tukang yakni Sdr. ANIZAR. Sekira pukul 06.00 saksi dibanguni oleh Sdr. RISKI APRIYANDI dan langsung menanyakan keberadaan HP miliknya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan HP milik Sdr. RISKI APRIYANDI tersebut. Setelah itu saksi langsung mencari HP milik saksi yang saksi letakkan di samping badan saksi pada saat saksi tidur, namun HP saksi juga sudah tidak ada di tempat tersebut. Pada saat itu Sdr. ANIZAR (kepala tukang) juga terbangun dan Hp milik Sdr. ANIZAR (kepala tukang) tersebut masih berada di bawah kain alas yang merupakan alas tidur. Setelah mengetahui hal tersebut Sdr. ANIZAR bersama dengan Sdr. RISKI APRIYANDI melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik bangunan rumah tersebut. Setelah itu saksi dan rekan – rekan kerja saksi pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. PANDI SYAPUTRA, 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. RISKI APRIYANDI, 1 (satu) buah tas milik Sdr. ANIZAR yang berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang yang hilang tersebut diatas;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Sdr. PANDI SYAPUTRA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. RISKI APRIYANDI sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sedangkan Sdr. ANIZAR sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISKI APRIYANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jelaskan pada hari Kamis malam tanggal 22 Juli 2022 saksi bersama rekan – rekan kerja tidur di sebuah rumah bangunan dimana tempat kami bekerja. pada awalnya rekan saksi Sdr. PANDI SYAPUTRA dan Saksi RAMADHAN tidur terlebih dahulu, kemudian Saksi RAMADHAN tidur sekira pukul 03.30 pada hari Jumat subuh dan yang masih bangun pada saat itu adalah kepala tukang yakni Sdr. ANIZAR. Sekira pukul 06.00 Saksi RAMADHAN dibanguni oleh saksi dan langsung menanyakan keberadaan HP miliknya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan HP milik Sdr. Saksi tersebut. Setelah itu Saksi RAMADHAN langsung mencari HP milik Saksi RAMADHAN yang Saksi RAMADHAN letakkan di samping badan Saksi RAMADHAN pada saat Saksi RAMADHAN tidur, namun HP Saksi RAMADHAN juga sudah tidak ada di tempat tersebut. Pada saat itu Sdr. ANIZAR (kepala tukang) juga terbangun dan Hp milik Sdr. ANIZAR (kepala tukang) tersebut masih berada di bawah kain alas yang merupakan alas tidur. Setelah mengetahui hal tersebut Sdr. ANIZAR bersama dengan Sdr. RISKI APRIYANDI melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik bangunan rumah tersebut. Setelah itu saksi dan rekan – rekan kerja saksi pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. PANDI SYAPUTRA, 1 (satu) unit Handphone milik Saksi, 1 (satu) buah tas milik Sdr. ANIZAR yang berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang yang hilang tersebut diatas;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi RAMADHAN alami adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Sdr. PANDI SYAPUTRA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sedangkan Sdr. ANIZAR sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JHON HENDRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil tanpa ijin pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.30 di Desa Menaming Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu di dalam rumah milik sdr DANIEL;
- Bahwa adapun rekan saksi didalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah bersama dengan sdr ARSAL;
- Bahwa adapun jenis barang yang saksi ambil adalah berupa 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12;
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saat saksi bersama dengan sdr ARSAL melewati rumah sdr DANIEL saksi melihat lampu rumah sdr DANIEL sedang dalam keadaan hidup namun tanpa pintu, kemudian saksi bersama dengan sdr ARSAL mendekati rumah tersebut dan melihat adanya 3 (tiga) unit Hand Phone berada diatas lantai, kemudian saksi bersama dengan sdr ARSAL pun mengambil nya secara diam-diam dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa didalam rumah milik sdr DANIEL yang hand phone nya kami ambil, ada penghuni nya dan dilihat dari orang yang tinggal tersebut mereka adalah pekerja sdr DANIEL yang di pekerjakan untuk memasang flapon rumah nya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 yang saksi ambil tersebut telah dijual teman saksi MIDUN yang tidak saksi ketahui siapa nama nya;
- Bahwa adapun harga dari keseluruhan hand phone tersebut di jual dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun hasil yang saksi dan rekan saksi dapat adalah :  
ARSAL mendapat bagian sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)  
JHON HENDRI mendapat bagian sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)  
MIDUN mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)  
Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) habis digunakan untuk operasional ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ARSAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun jenis barang yang saksi ambil adalah berupa 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12;
- Bahwa saksi mengambil terhadap hand phone tersebut diatas yaitu pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.30 di Desa Menaming Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu tepat nya di dalam rumah milik sdr DANIEL;
- Bahwa adapun rekan saksi didalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah bersama dengan sdr JHON HENDRI;
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saat saksi bersama dengan sdr JHON HENDRI melewati rumah sdr DANIEL saksi melihat lampu rumah sdr DANIEL sedang dalam keadaan hidup namun tanpa pintu, kemudian saksi bersama dengan sdr JHON HENDRI mendekati rumah tersebut dan melihat adanya 3 (tiga) unit Hand Phone berada diatas lantai, kemudian saksi bersama dengan sdr JHON HENDRI pun mengambil nya secara diam-diam dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa didalam rumah milik sdr DANIEL yang hand phone nya kami ambil, ada penghuni nya dan dilihat dari orang yang tinggal tersebut mereka adalah pekerja sdr DANIEL yang di pekerjakan untuk memasang flapon rumah nya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 yang saksi ambil tersebut telah dijual oleh sdr JHON HENDRI kepada teman sdr MIDUN yang tidak saksi ketahui siapa nama nya;
- Bahwa adapun harga dari keseluruhan hand phone tersebut menurut keteramngan sdt JHON HENDRI di jual dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun hasil yang saksi dan rekan saksi dapat adalah :  
ARSAL mendapat bagian sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)  
JHON HENDRI mendapat bagian sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)  
MIDUN mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)  
Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) habis digunakan untuk operasional ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **TARMIDI als EDI Bin alm SOFYAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 daeri rekan nya sdr MIDUN yang baru saksi kenal dan tidak saksi ketahui nya;
- Bahwa saksi membeli terhadap ke3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 dari sdr MIDUN tersebut yaitu pada bulan juli tahun 2022 yang hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat lagi Pinggir jalan Desa Muara Rumbai Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa adapun rincian harga yang saksi bayar terhadap pembelian 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 tersebu adalah:  
OPPO A16 saksi bayar dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)  
Realme 5i saksi bayar dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)  
OPPO A12 saksi bayar dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui nya setelah mendapat informasi dari sdr REZI yang mengatakan bahwa ada rekan sdr MIDUN mau menjual hand phone, maka nya saksi tertarik dan saksi pun ingin membeli nya dengan catatan saksi di pertemuan langsung dengan penjual nya biar saksi mengetahui apakah hand phone tersebut adalah hasil curian atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun jenis barang sehingga terdakwa terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana pertolongan jahat tersebut adalah berupa 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut adalah di karenakan terdakwa membantu sdr JHON HENDRI als SIHEN untuk mencari orang yang mau membeli hand phone tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa mengetahui nya dikarenakan saat itu sdr JHON HENDRI datang menemui terdakwa dirumah dan meminta tolong kepada terdakwa agar untuk mencarikan orang membeli tiga unit hand phone yang di bawa nya tersebut, yang mana saat itu terdakwa belum ada kecurigaan, dan terdakwa pun mau membantu nya, dan di dalam perjalanan saat akan mencari orang yang mau membeli hand phone yang di bawa JHON HENDRI tersebut terdakwa pun bertanya “ BANYAK

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALI HAND PHONE MU, DARIMANA KAU DAPATKAN ITU? Lalu di jawab oleh sdr JHON HENDRI “ SUDAH KAU TENANG AJA, AKU BARU HABIS MENCURI POKOK NYA KAU TERIMA BERSIH AJA DENGAN MENCARI PEMBELI NYA” dan dari situ lah terdakwa baru mengetahui nya;

- Bahwa adapun tindakan yang terdakwa lakukan adalah membantu nya untuk mencari siapa yang akan mau membeli dan tujuan terdakwa agar terdakwa di berikan upah dari hasil kejahatan nya tersebut;
- Bahwa adapun yang membeli hand phone tersebut adalah sdr TARMIDI yang mana sebelum nya terdakwa menghubungi sdr REZI dengan mengatakan “ APAKAH MAU MEMBELI HAND PHONE” lalu sdr REZI menjawab bahwa dia tidak ada memiliki uang,lalu hand phone pun terputus, dan tak lama kemudian sdr REZI pun menelepon kembali dan mengatakan bahwa sdr TARMIDI mau membeli hand phone tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sdr TARMIDI tidak mengetahui nya dikarenakan saat itu sdr TARMIDI ada menanyakan kepada sdr JHON HENDRI “ APAKAH HAND PHONE INI ADA MASALAH ATAU HASIL CURIAN” dan di jawab oleh sdr JHON HENDRI terhadap hand phone yang akan dijual nya adalah milik nya dan bukan hasil curian;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa seingat terdakwa adapun harga dari keseluruhan hand phone tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.30 di Desa Menaming Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu di dalam rumah milik sdr DANIEL, Saksi John Hendri dan Sdr Arsal mengambil tanpa ijin barang milik Sdr. PANDI SYAPUTRA, Sdr. ANIZAR dan Saksi Rizki;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone milik Sdr. PANDI SYAPUTRA, 1 (satu) unit Handphone milik Saksi, 1 (satu) buah tas milik Sdr. ANIZAR yang berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi John Hendri dan Sdr Arsal tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang yang hilang tersebut diatas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui nya dikarenakan saat itu saksi JHON HENDRI datang menemui terdakwa dirumah dan meminta tolong kepada terdakwa agar untuk mencari orang membeli tiga unit hand phone yang di bawa nya tersebut, yang mana saat itu terdakwa belum ada kecurigaan, dan terdakwa pun mau membantu nya, dan di dalam perjalanan saat akan mencari orang yang mau membeli hand phone yang di bawa JHON HENDRI tersebut terdakwa pun bertanya “ BANYAK KALI HAND PHONE MU, DARIMANA KAU DAPATKAN ITU? Lalu di jawab oleh sdr JHON HENDRI “ SUDAH KAU TENANG AJA, AKU BARU HABIS MENCURI POKOK NYA KAU TERIMA BERSIH AJA DENGAN MENCARI PEMBELI NYA” dan dari situ lah terdakwa baru mengetahui nya;
- Bahwa adapun tindakan yang terdakwa lakukan adalah membantu nya untuk mencari siapa yang akan mau membeli dan tujuan terdakwa agar terdakwa di berikan upah dari hasil kejahatan nya tersebut;
- Bahwa adapun yang membeli hand phone tersebut adalah sdr TARMIDI yang mana sebelum nya terdakwa menghubungi sdr REZI dengan mengatakan “ APAKAH MAU MEMBELI HAND PHONE” lalu sdr REZI menjawab bahwa dia tidak ada memiliki uang,lalu hand phone pun terputus, dan tak lama kemudian sdr REZI pun menelepon kembali dan mengatakan bahwa sdr TARMIDI mau membeli hand phone tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sdr TARMIDI tidak mengetahui nya dikarenakan saat itu sdr TARMIDI ada menanyakan kepada sdr JHON HENDRI “ APAKAH HAND PHONE INI ADA MASALAH ATAU HASIL CURIAN” dan di jawab oleh sdr JHON HENDRI terhadap hand phone yang akan dijual nya adalah milik nya dan bukan hasil curian ;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa adapun harga dari keseluruhan hand phone tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi RAMADHAN alami adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Sdr. PANDI SYAPUTRA sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi RIZKI sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sedangkan Sdr. ANIZAR sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Tarmidi membeli terhadap 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 dari sdr MIDUN tersebut yaitu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan juli tahun 2022 yang hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat lagi Pinggir jalan Desa Muara Rumbai Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;

- Bahwa adapun rincian harga yang saksi bayar terhadap pembelian 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 tersebut adalah:

OPPO A16 saksi bayar dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Realme 5i saksi bayar dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

OPPO A12 saksi bayar dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa saksi Tarmidi mengetahui nya setelah mendapat informasi dari sdr REZI yang mengatakan bahwa ada rekan sdr MIDUN mau menjual hand phone, maka nya saksi Tarmidi tertarik dan saksi Tarmidi pun ingin membeli nya dengan catatan saksi di pertemuan langsung dengan penjual nya biar saksi mengetahui apakah hand phone tersebut adalah hasil curian atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **MIDUN SAPUTRA Bin SYAFRIL** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;



Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdrif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah turut serta menjual 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 pada bulan juli tahun 2022 di Pinggir Jalan Desa Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa dari keterangan Saksi John Hendri yang mana Saksi John Hendri mendapatkan 3 (tiga) unit hand phone dengan jenis OPPO A16, Realme 5i dan OPPO A12 tersebut dari hasil mencuri pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.30 di Desa Menaming Kec. Rambah Kab.Rokan Hulu di dalam rumah milik sdr DANIEL yang dilakukan oleh Saksi John Hendri dan Saksi Aرسال;

Menimbang, bahwa adapun tindakan yang terdakwa lakukan adalah membantu nya untuk mencari siapa yang akan mau membeli dan tujuan terdakwa agar terdakwa di berikan upah dari hasil kejahatan nya tersebut;





Menimbang, bahwa adapun yang membeli hand phone tersebut adalah sdr TARMIDI yang mana sebelum nya terdakwa menghubungi sdr REZI dengan mengatakan “ APAKAH MAU MEMBELI HAND PHONE” lalu sdr REZI menjawab bahwa dia tidak ada memiliki uang, lalu hand phone pun terputus, dan tak lama kemudian sdr REZI pun menelepon kembali dan mengatakan bahwa sdr TARMIDI mau membeli hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan terdakwa sdr TARMIDI tidak mengetahui nya dikarenakan saat itu sdr TARMIDI ada menanyakan kepada sdr JHON HENDRI “ APAKAH HAND PHONE INI ADA MASALAH ATAU HASIL CURIAN” dan di jawab oleh sdr JHON HENDRI terhadap hand phone yang akan dijual nya adalah milik nya dan bukan hasil curian;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapat adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seingat terdakwa adapun harga dari keseluruhan hand phone tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIDUN SAPUTRA Bin SYAFRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)